



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Pahlawan No. 02 PURWOREJO 54171

Telepon: (0275) 322247, Faximile: (0275) 3128726

Laman: dinperkimtan.purworejokab.go.id; Pos-el: dinperkimtan.purworejokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 053.1/030/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 46 Seri E Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 122 Seri D Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA yaitu Pelayanan Permohonan Pengesahan Siteplan Perumahan;
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal : 30 Mei 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO**



EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 19670515 199103 1 017

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
 RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
 PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 053.1/030/2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS
 PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
 DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

STANDAR PELAYANAN
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGESAHAN SITEPLAN PERUMAHAN

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pengembang mengajukan permohonan online melalui laman web izin.purworejokab.go.id dengan memilih menu permohonan pengesahan siteplan dan mengunggah hasil pindai dokumen persyaratan yang dibutuhkan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pas foto 4x6 (format JPG) b. Scan KTP (format JPG) c. Scan KRK atau KKPR (format PDF) d. Scan Surat Keterangan Izin Pemakaman dari Desa/Kelurahan Lokasi Perumahan (untuk maksimal 100 unit kavling) atau bukti sertifikat penyediaan lahan makam (untuk kavling lebih dari 100 unit) (format PDF) e. Scan Sertifikat Tanah atas nama pemohon (format PDF) f. Scan Akta Pendirian Badan Usaha (apabila rencana jumlah kaveling unit rumah 21 atau lebih) g. Scan surat Permohonan dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo (format PDF) h. Scan Gambar Rencana/ Site Plan ukuran F4 atau A3 (format PDF) i. Scan Surat Pernyataan Kesiediaan Penyerahan PSU Perumahan bermaterai j. Scan Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan dan bermaterai <p>Format surat dan ketentuan teknis dokumen poin g, h, i, dan j dapat diunduh melalui https://bit.ly/syaratsiteplan</p>

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengembang melakukan pengajuan online melalui izin.purworejokab.go.id] --> B[Petugas Dinperkimtan melakukan verifikasi administrasi, teknis dan survey lapangan] B --> C{Persyaratan administrasi dan/atau teknis belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengajuan ditolak. Pengembang memperbaiki dan melakukan pengajuan ulang} B --> D{Persyaratan administrasi dan teknis memenuhi ketentuan yang berlaku} C --> A D --> E[Siteplan disahkan oleh Kepala Dinperkimtan] E --> F[Pengembang mengambil SK dan gambar siteplan yang telah disahkan serta menyerahkan berkas cetak asli yang diunggah dalam pengajuan online ke gerai DPMPTSP di MPP] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu proses pengesahan siteplan adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah pengajuan online masuk dalam akun online Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan dan Gambar Siteplan yang disahkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi dapat disampaikan secara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Online Melalui website : https://izin.purworejokab.go.id/home/pengaduan Langsung / Offline Melalui kotak pengaduan dan saran di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purworejo yang beralamat di Kantor Bupati Jl. Proklamasi No 2.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purworejo; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purworejo; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo - Kutoarjo Tahun 2022 – 2041; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023 - 2043
2.	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruangan Kantor nyaman dan ber-AC; Komputer/Laptop; Akses internet; dan Printer

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi : 1. Memahami gambar siteplan. 2. Dapat mengoperasikan program pemetaan. 3. Menguasai pengoperasian komputer/laptop. 4. Memahami teknik perencanaan perumahan dan sarpras lingkungan. 5. Memahami perda dan peraturan lain yang berkaitan dengan siteplan perumahan pengembang.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh: Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo
5.	Jumlah Pelaksana	1 Personil
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Prosedur (SOP) dan dasar hukum pelayanan; 2. SDM yang kompeten.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. SK siteplan yang diberikan ke pengembang adalah asli. 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang trampil, cepat, sopan, serta berkompeten dalam bidang tugasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja setiap 1 tahun sekali; 2. Rapat internal sesuai kebutuhan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO



EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
Pembina Tk I/W b
NIP. 19670515 199103 1 017